


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akses terhadap media saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Adanya kebutuhan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan menjadi alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Tidak terkecuali dalam akses komunikasi. Saat ini, jarak bukan lagi menjadi masalah untuk tidak berkomunikasi. Berbagai platform sosial media hingga perangkat aplikasi berbasis *chatting*, memang sudah sangat memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Saat ini, penduduk Indonesia adalah salah satu pengguna aplikasi sekaligus penginstal chat paling aktif di dunia. Rata-rata 4,2 aplikasi chat terinstal di ponsel orang Indonesia. Setiap harinya aplikasi chat digunakan 97% pengguna ponsel di Indonesia dimana 39% diantaranya menjadikan aplikasi chat sebagai aplikasi utama untuk berkomunikasi ketimbang SMS, media sosial, pesan suara serta email. (Dahono Yudo, 2015)



Gambar 1.1

11 Aplikasi Pengirim Pesan Terfavorit per Januari 2017

(Sumber: katadata.co.id)

Data diatas merupakan 11 Aplikasi Pengirim Pesan Terfavorit di Dunia per Januari 2017, dimana salah satu aplikasi tersebut adalah Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna atau user untuk mengirimkan pesan atau *chatting*. Telegram diciptakan oleh kakak beradik Pavel Durov dan Nikolai Durov yang berasal dari Rusia. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2013. Aplikasi ini pun telah digunakan hampir di seluruh belahan dunia. Menurut data dari sumber *TechCrunch.com*, pengguna telegram sendiri di tahun 2016 telah menyentuh angka 100 juta pengguna aktif setiap bulannya, dan 350.000 pengguna baru setiap harinya. Namun, satu hal yang membedakan Telegram dengan aplikasi *chatting* yang lain adalah fitur keamanannya yang sangat tinggi. Telegram mampu mengirim pesan rahasia atau *secret chat* yang di enkripsi sebagai keamanan tambahan. Di samping enkripsi, Telegram juga mempunyai fitur *destruct* yang bisa menghapus isi pesan menggunakan timer.

Namun ternyata, fitur keamanan yang sangat tinggi itu pula lah yang menyebabkan Telegram seringkali mendapat teguran dan tindakan tegas dari beberapa negara, bahkan dari negara asalnya sendiri, yaitu Rusia. Menurut sumber <https://www.cnnindonesia.com>, Rusia tercatat beberapa kali berupaya memblokir layanan Telegram. Salah satu insiden yang melibatkan Telegram adalah insiden pengeboman *St. Petersburg* di Rusia. Dari sumber <http://www.bbc.com/news/world-europe>, Badan Keamanan FSB Rusia mengatakan aplikasi pesan *mobile* Telegram digunakan oleh seorang pembom bunuh diri yang membunuh 15 orang di *St. Petersburg* pada bulan April 2017. Karena terbukti Telegram dijadikan alat komunikasi teroris, pemerintah Rusia pun memaksa untuk meminta penyedia aplikasi Telegram membuka pintu keamanannya.

Selain Rusia, terdapat juga Negara China yang ternyata sudah terlebih dulu memblokir Telegram. China sendiri memblokir Telegram pada tahun 2015. Alasan China memblokir layanan ini karena ketika itu sedang terjadi serangan siber secara massal terhadap operasi perusahaan Asia Pasifik di China. Selain itu, Telegram digunakan untuk berkomunikasi serta merencanakan serangan kepada pemerintah China dan Partai Komunis.

Dan pada akhirnya, di Indonesia pun dilakukan pemblokiran untuk situs Telegram oleh pemerintah. Hal itu diputuskan karena terdeteksi adanya konten negatif, terorisme, dan radikalisme seperti cara pembuatan bom, ajakan untuk melakukan penyerangan, hingga ajakan-ajakan yang mengatasnamakan ‘jihad’.

Pada tanggal 14 Juli 2017, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan *press release* mengenai pemblokiran Telegram.

Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika
No. 84/HM/KOMINFO/07/2017
Tentang
Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” papar Dirjen Aplikasi Informatika Samuel A. Pangerapan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia.

Jakarta, 14 Juli 2017
Biro Humas
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Gambar 1.2

Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Tentang Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

(Sumber: <https://www.kominfo.go.id>)

Melalui *press release* yang diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2017 tersebut, bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan pemblokiran tersebut harus dilakukan karena banyaknya kanal yang ada di layanan Telegram bermuatan propaganda, radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, *disturbing image*, dan lain lain yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut dikatakan, aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan Negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Sontak kasus pemblokiran aplikasi Telegram ini pun menjadi sorotan dan bulanan berbagai media, mulai dari media *online* maupun media cetak ramai memberitakan terkait keputusan pemerintah memblokir aplikasi Telegram.



Gambar 1.3

Pemberitaan media *online*

(Sumber: gemademokrasi.net, kumparan.com)

Berbagai media yang memberitakan kasus pemblokiran Telegram pun semakin hari semakin meluas. Mengingat telegram merupakan aplikasi penyedia layanan *chatting* yang telah banyak digunakan di Indonesia. Dilansir dari *metrotvnews.com*, Telegram masuk dalam 10 Aplikasi Pengirim Pesan Terfavorit di Indonesia, dengan jumlah pengguna menyentuh angka 100 juta pengguna aktif. Berbagai keunggulan yang dimiliki Telegram, membuat masyarakat Indonesia kemudian berangsur-angsur memilih untuk menggunakan aplikasi *chatting* ini. Dilansir dari *www.brilio.net*, Telegram memiliki kemiripan dengan aplikasi *chatting Whatsapp*. Namun, Telegram memiliki keunggulan lebih dibanding *Whatsapp*, seperti telegram merupakan aplikasi gratis dan tidak akan pernah ada iklan atau biaya lain untuk selamanya, kemudian dapat berbagi dokumen foto, video, file (doc, zip, mp3, dan lain-lain) dengan ukuran maksimum 1.5 GB per file.

Dimana, aplikasi *chatting* sejenis yaitu *Whatsapp* hanya mengizinkan foto dan video dengan ukuran maksimum 16 MB. Selain itu, pembuatan grup di aplikasi Telegram dapat menampung hingga 1000 orang didalamnya.

Salah satu bentuk kekecewaan masyarakat pun dapat terlihat dari adanya sebuah petisi untuk menggaungkan pembatalan pemblokiran Telegram. Petisi yang dibuat melalui situs *Change.org* itu mengajak para pengguna setia Telegram untuk meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, membatalkan pemblokiran layanan pesan asal Rusia tersebut. Petisi berjudul "*Batalkan Pemblokiran Aplikasi Chat Telegram*" tersebut mengkritik pemerintah yang langsung memblokir Telegram karena dituding menjadi platform terorisme.

Penolakan dan kekecewaan pun juga datang dari ranah sosial media. Mengingat sosial media masih sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas, maka tidak memakan waktu lama, kasus pemblokiran Telegram ini pun menjadi topik yang kemudian diperbincangkan masyarakat melalui sosial media. Seperti salah satu opini masyarakat yang diungkapkan melalui situs *facebook* berikut :



Gambar 1.5

Opini Masyarakat atas pemblokiran Telegram

(Sumber: facebook.com)

Pada tulisan status di *facebook* tersebut, telah dibagikan sebanyak 1.379 kali dan disukai oleh 2.900 orang. Munculnya pemberitaan yang kurang baik di media massa serta media sosial seperti ini tentu berpotensi untuk menciptakan dampak negatif bagi organisasi yang menjadi objek pemberitaan. Pihak dari organisasi terkait harus dapat menyikapi dengan cepat pemberitaan yang sedang beredar pada media massa tersebut.

Untuk menanggapi persoalan seperti ini, tentu fungsi manajemen yang harus berperan aktif adalah Hubungan Masyarakat atau Humas. Humas sangat diperlukan dalam dunia organisasi. Suatu organisasi di dalam melaksanakan kegiatannya tentu sangat membutuhkan dukungan dari kinerja Humas. Dibutuhkannya seorang Humas karena peran Humas sebagai mediator antara institusi dengan publiknya. Humas merupakan salah satu ujung tombak dari organisasi. Selain itu, Humas juga merupakan cerminan dari organisasi. Dimana memberikan cerminan yang baik memang tidak mudah. Apa yang dilakukan dan diberikan oleh organisasi kepada publiknya menjadikannya persepsi berbeda-beda di masing-masing benak publik.

Tidak terkecuali di dalam instansi pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pasti memanfaatkan peran Humas untuk menangani kasus pemblokiran Telegram. Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika harus bergerak cepat dan tanggap. Mereka pun harus menyiapkan tindak lanjut dari kasus pemblokiran Telegram ini.

Berdasarkan pandangan tersebut, serta melihat fungsi daripada bagian Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya menangani kasus pemblokiran Telegram ini, maka penulis menjadikan hal tersebut sebagai objek penelitian penulis dengan judul **“PERAN DAN FUNGSI HUMAS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENANGANI KASUS PEMBLOKIRAN TELEGRAM”**

1.2 Fokus Masalah

Agar pembahasan masalah yang ingin peneliti bahas tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian peran dan fungsi Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kasus pemblokiran telegram.

1.3 Rumusan-rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, maka masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah

1. Bagaimana peran yang dilakukan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kasus Pemblokiran Telegram?
2. Bagaimana fungsi yang dilakukan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kasus Pemblokiran Telegram?
3. Bagaimana kronologi pemblokiran Telegram?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kasus pemblokiran Telegram?
5. Bagaimana evaluasi Humas Kominfo terhadap kasus pemblokiran Telegram?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kasus pemblokiran Telegram.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Beberapa kegunaan teoritis yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berkaitan dengan bidang Ilmu Komunikasi, khususnya pada bidang kehumasan.

2. Memberikan pemahaman bahwa peran dan fungsi kehumasan sangat penting dalam mempertahankan citra positif organisasi sehingga mampu mencapai tujuan organisasi.

3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya peran dan fungsi yang dilakukan Humas dalam menangani suatu persoalan.

b. Kegunaan Praktis

Beberapa kegunaan praktis yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani suatu kasus.

2. Memberikan pemahaman mengenai strategi *Public Relations* dalam menangani sebuah kasus.

3. Memberikan kesadaran tentang pentingnya peran dan fungsi yang dilakukan oleh *Public Relations* pada saat-saat terjadi suatu kasus.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat. Dimulai dari bulan September. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Waktu dan Periode Penelitian
(Diolah Oleh Penulis. 2017)

No	Tahapan	Bulan																			
		SEPT				OKT				NOV				DES				JAN			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari informasi awal penelitian																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Desk Evaluation Seminar Proposal																				
4	Pengumpulan dan Pengolahan data																				
5	Penyusunan Skripsi																				